

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Hafifah Harahap

2015061400

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Pidana
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN SANKSI PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:

Hafifah Harahap

2015061400

Telah disetujui oleh dosen pembimbing naskah publikasi pada tanggal 21 Juli 2019

Dosen Pembimbing II

Heri Purwanto, S.H., M.H

NIK. 19790430201504 153 061

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hafifah Harahap
Nim : 2015061400
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Dibuat di : Yogyakarta
pada Tanggal : 11 Juni 2019

Unggul & Ikhlas

Yang Menyatakan


 **Hafifah Harahap**
2015061400

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hafifah Harahap
Nim : 2015061400
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

The logo of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) is displayed in a large, light grey font. It consists of the letters 'UMY' in a bold, sans-serif typeface.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 Juni 2019

Unggul & Islami

Yang Menyatakan

Hafifah Harahap
2015061400

PENERAPAN SANKSI PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Hafifah Harahap dan Heri Purwanto

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
55183
hafifahharahap.97@gmail.com; heripurwanto@umy.ac.id;

ABSTRAK

Penjatuhan sanksi pidana minimum khusus adalah penjatuhan sanksi yang diterapkan di Undang-Undang Khusus pula. Penjatuhan sanksi pidana dibawah batas minimum khusus yang diangkat merupakan pada tindak pidana narkotika Penjatuhan sanksi tindak pidana dibawah minimum khusus dilatar belakangi oleh Tindak Pidana narkotika yang merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Alasannya karena kasus tindak pidana narkotika selalu meningkat dari tahun ke tahun. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan juga bagaimana kekuatan hukum pertimbangan terhadap putusan yang menjatuhkan dibawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan juga melakukan wawancara dengan pihak terkait guna memperoleh informasi untuk menjawab permasalahan di penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus adalah SEMA dan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHP. Kesimpulannya adalah pertimbangan hakim dalam memberikan putusan sudah sesuai dengan SEMA dan Pasal 197 huruf d dan f pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: *Minimum Khusus, Penjatuhan Sanksi Pidana, Tindak Pidana Narkotika.*

I. Pendahuluan

Tindak pidana narkotika sendiri adalah tindak pidana khusus yang diatur diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana narkotika juga merupakan sebuah kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, alasannya adalah semakin tinggi dan merajalelanya kejahatan ini dan juga kejahatan ini menyebabkan begitu banyak korban.

Data kasus narkotika mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, ada 397 kasus dengan persentase 21% (dua puluh satu persen), sedangkan tahun 2015 jumlah kasus narkotika 638 kasus persentasenya 35% (tiga puluh lima persen) sedangkan jumlah kasus pada tahun 2016 dengan jumlah 807 kasus dengan persentase 44% (empat puluh empat persen).¹ Pada tahun 2017 terdapat 914 kasus yang sama dengan tahun 2018 bisa dipersentasekan sekitar 49% (empat puluh sembilan persen),² yang bisa dilihat artinya dari tahun ke tahun jumlah kasus semakin tinggi bukan malah menurun.

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dimana kita bisa beranggapan bahwa segala sesuatu dinegara ini didasarkan kepada hukum dan jika melanggar akan ada konsekuensinya. Konsekuensi yang dimaksud adalah hukuman.

Hukuman bisa di artikan sebagai sanksi namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana sedangkan hukuman merupakan pengertian umum.³ Disini sanksi pidana memiliki batas minimum ataupun batas maksimal, dimana batas minimum

¹ Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidana*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 2.

² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia : *Mati Suri Rehabilitasi Adiksi*, diakses pada tanggal 25 maret 2019 pada <https://bnn.go.id/blog/artikel/mati-suri-rehabilitasi-adiksi/>.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

merupakan batas dimana hukuman minimal ditetapkan sedangkan batas maksimal merupakan batas dimana hukuman maksimal ditetapkan. Sedangkan sanksi pidana ini akan diputus oleh seorang hakim dalam sidang.

Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan yakin memang terdakwa yang bersalah melakukannya, ini juga tercantum dengan jelas pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Dari Pasal tersebut teori atas pembuktian ini adalah "*negatief wettelijk bewijstheorie*".⁴ Bisa di artikan dalam hal ini jika bukti-bukti yang telah dikumpulkan sangat banyak dan bukti tersebut tidak dapat dipakai maka hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwasannya terdakwa memang bersalah maka hakim bisa memberi putusan bebas. Begitu pula sebaliknya, jika hakim memiliki bukti yang cukup dan memiliki keyakinan bahwasannya terdakwa memang bersalah maka disini hakim dapat memberi putusan pidana penjara.

Keyakinan Hakim sendiri terdapat pada pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang mana artinya memang hakim harus memiliki keyakinan untuk menjatuhkan putusan dengan memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan

⁴ Eddy O.S, 2012, *Teori&Hukum Pembukian*, Jakarta, Erlangga, hlm. 17.

tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.⁵

Prasyarat keyakinan hakim ini tentunya tidak boleh dimaknai sebatas sebuah prasyarat formal untuk suatu putusan vonis (pidana), bahwa pada saat seorang hakim tidak benar-benar melibatkan keyakinannya (sebagai wujud kehadirannya) dalam memutus dan melahirkan suatu putusan (vonis) pidana, maka pada saat itulah dia bersikap arogan dan melupakan dirinya sebagai seorang hakim.⁶

Salah satu kasus yang putusannya menjatuhkan hukuman dibawah minimal khusus mengundang pertanyaan. Salah satu contoh putusan yang bisa diteliti adalah putusan Nomor: 223/Pid.Sus/2018/PN-Stb. Pada kasus ini terdakwa didakwa melakukan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana ketentuan pidananya adalah 4 (empat) tahun penjara. Lalu hakim memutuskan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak / Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, dan dihukum 3 (tiga) tahun pidana penjara dan denda Rp. 800.000,000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti menjadi pidana penjara 3 (tiga) bulan. Namun ketentuan pidana yang harusnya diterapkan pada narkotika Golongan I (satu) minimal adalah 4 (empat) tahun dimana aturan yang dimuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 telah menegaskan hal tersebut.

Penegakan hukum pemberantasan narkotika sendiri juga sedang mempunyai beberapa pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah penjatuhan hukum dibawah batas minimal dalam tindak pidana narkotika jika dalam

⁵ Effendi Tolib,2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang, Setara Press,hlm 171.

⁶ Jajang Cardidi, *Kajian Hermeneutis Terhadap makna Keyakinan Hakim dan Peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana*, E-Journal Graduate Unpar, Volume 1, Nomor 2,Juli 2014, hlm. 17.

hal ini tersangka kesalahannya terbukti, atau apakah dasar hakim dalam hal memutus perkara narkoba dengan putusan dibawah batas minimal. Bagaimana pula kekuatan atas dasar pengambilan putusan hakim tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah jika hakim dalam memutus perkara seperti ini sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana .

II. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkoba ?
2. Bagaimana kekuatan hukum pertimbangan terhadap putusan yang menjatuhkan dibawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba ?

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara studi pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum, dan ensiklopedi.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Di bawah Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan memberi pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual. Yang artinya disini hakim mencerminkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas hati nurani seorang hakim, serta dapat mempertanggungjawabkan putusannya kepada masyarakat

dan kepada tuhan seperti pada kepala putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁷.

Kasus 1:

Contoh pertama putusan yang termasuk kontroversial menurut penulis adalah putusan Nomor: 223/Pid.Sus/2018/PN-Stb. Dimana kronologi kasus tersebut sebagai berikut:

1. Dakwaan:

Bahwa terdakwa RM. Didakwa Telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan

Kesatu: Terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RM. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

Kedua: Menyatakan barang bukti : satu bungku plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis shabu, lalu satu set alat hisap (BONG), satu buah kotak rokok merek djarum warna hitam.

Ketiga: Menetapkan agar terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 2.000.

⁷ Rani Juwita Rani Juwita, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru)*, JOM Fakultas Hukum, Vol. III, No. 2, Oktober 2016, hlm. 9.

3. Putusan

Pengadilan Negeri Stabat

Nomor: 223/Pid.Sus/2018/PN-Stb. Tanggal 1 November 2018

Mengadili:

- a. Menyatakan terdakwa RM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak/melawan hukum menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan.
- c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Juga dalam putusan haruslah unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan sudah terbukti semua.

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijadikan dakwaan dalam kasus ini. Untuk melihat unsur-unsur pasal ini dapat dilihat yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang:

Artinya orang dalam Undang-undang ini adalah siapa saja tanpa terkecuali.

Orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Tidak ada hak atau Melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Unsur ini memiliki alternatif, salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.⁸

Unsur-Unsur:

- a. Memiliki artinya mempunyai memang sebagai pemilik.
- b. Menyimpan memiliki makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

⁸ Tri Agus Gunawan, 2013, *Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika*, (Tesis dari internet, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), hlm 91.

- c. Menguasai mempunyai arti yang luas dari kata memiliki dimana menguasai merupakan memegang kekuasaan atas sesuatu namun Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain.
 - d. Menyediakan artinya barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan.
4. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah):

Unsur terakhir ini jika unsur satu sampai ketiga terbukti maka bisa dikenakan minimal pidana penjara 4 tahun dan paling lama 12 tahun.

Dalam Putusan ini Bapak Maryana hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan bahwa didalam sebuah putusan pastinya memiliki keadaan yang memberatkan,⁹ juga keadaan yang meringankan. Dimana keadaan atau *Circumstance* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *an accompanying or accessory fact, event, or condition* (sebuah fakta, peristiwa, atau kondisi yang menyertai atau melengkapi). Yang mana *circumstances* adalah keadaan, situasi, peristiwa atau bahan keterangan lain dari kenyataan yang ada di luar muatan tindak pidana, tetapi berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan atau dengan pelaku

⁹ Wawancara Bapak Maryana Hakim Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pada tanggal 10 April 2019.

tindak pidananya, yang memperberat atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau tingkat keberbahayaan si pelaku.¹⁰

Keadaan yang meringankan atau *mitigating / attenuating circumstances* yang mana dapat dilihat dari hukum pidana Romania adalah sebagai berikut:¹¹

1. Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana.
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya.

Pengakuan terdakwa atas kesalahannya dan sikap menyesal yang ditunjukkan terdakwa, sepenuhnya termasuk dalam ranah penilaian subyektif hakim. Namun demikian hal ini dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut mengurangi tingkat bahayanya terdakwa.

Bapak Maryana Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Penulis Berpendapat bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan pada putusan Nomor: 223/Pid.Sus/2018/PN-Stb bisa menjadi dasar atau pertimbangan yang sah dan kuat karena jaksa pada persidangan tidak memberikan alat bukti berupa hasil tes urine, barang bukti yang ditemukan relatif sedikit hanya 0,23 gram padahal pada pasal yang dikenakan adalah pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut Narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai, dalam jumlah besar harusnya. Lalu pertimbangan terakhir yang dimungkinkan adalah, hakim berpendapat bahwasannya Jaksa dalam

¹⁰ Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, Maret 2018, hlm. 90.

¹¹ *Ibid.*, hlm 97.

memberikan dakwaan memiliki suatu indikasi, yang mana jaksa sadar akan kelemahan pembuktiannya disidang karena itu jaksa hanya mendakwakan hukuman minimal.

Kasus 2:

Contoh kasus kedua dengan nomor register perkara: “1094/PID.SUS/2016/PN.Bdg.” dimana kronologi kasusnya adalah:

1. Dakwaan:

Bahwa terdakwa WH dan PJ didakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan:

Kesatu: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WH dan PJ masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Kedua: Menyatakan barang bukti: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram setelah digunakan untuk kepentingan laboratories sisa barang bukti seberat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, dirampas untuk dimusnahkan.

Ketiga:

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah).

3. Putusan

Pengadilan Negeri Bandung

Nomor: 1094/PID.SUS/2016/PN.Bdg. Tanggal 22 Februari 2016

Mengadili:

- d. Menyatakan terdakwa WH dan PJ. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak/melawan hukum menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- e. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan.
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan idealnya memiliki 3 aspek yaitu ada aspek yuridis (kepastian hukum), aspek filosofis (keadilan), kemanfaatan.¹² Yang mana aspek yang ditonjolkan dalam perkara atau kasus ini adalah keadilan. Dikarenakan hakim melihat dari sudut terdakwa yang tidak ada riwayat tindak pidana, lalu tidak ada tes urine bahwa terdakwa benar-benar pemakai, dan alat bukti dari narkotikanya adalah 0,32 gram tidak sampai 1 gram.

¹² Wawancara Bapak Maryana S.H., M.H Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pada tanggal 10 April 2019

Hakim memang memiliki pertimbangan sebelum memberikan putusan dimana Jaksa sering hanya membuat dakwaan tunggal Pasal 111 atau 112, yang kadangkala berbeda dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yang justru lebih mengarah kepada Pasal 127. Sebagai contoh seseorang yang saat tertangkap tangan yang bersangkutan kedapatan barang bukti pemakaian untuk sehari yang relatif kecil di bawah 1 (satu) gram untuk metamphetamin (shabu). Barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa menjadikan jaksa lebih mudah menerapkan Pasal 112 (bukan Pasal 127). Hal ini memberikan pilihan yang sulit bagi hakim karena harus selalu mendasari kepada dakwaan. Apabila rumusan hukum terpenuhi (unsur memiliki, menyimpan, menguasai dalam Pasal 111 atau 112), maka sesuai ketentuan Undang-Undang penjatuhan pidananya harus memperhatikan ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus.¹³

Hakim pasti merasa sangat dilematis apabila dihadapkan dengan tujuan Undang-Undang itu sendiri yang juga bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku yang dikategorikan sebagai penyalahguna atau pecandu karena harus dijatuhi pidana minimal 4 (empat) tahun. Pada saat tertangkap tangan yang bersangkutan kedapatan barang bukti pemakaian untuk sehari yang relatif kecil. Maka dari itu hakim menjatuhkan putusan pemidanaan di bawah batas minimum khusus dalam pasal-pasal yang didakwakan dengan berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 4 Tahun 2010.

¹³ Wawancara Bapak Maryana S.H ., M.H Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pada tanggal 10 April 2019.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana berisi :

“1. Narkotika

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial berisi :

“2. Bahwa penerapan pidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (shabu): 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi): 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin: 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain: 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja: 5 gram, dst”.

Dengan 2 isi SEMA tersebut diatas maka hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum. Hal ini sesuai dengan kasus yang telah diteliti. Berdasarkan dua kasus diatas menurut penulis, hakim dalam memberikan pertimbangan atas pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dikarenakan kelemahan dari alat bukti yang tidak cukup untuk memenuhi bahwa terdakwa sudah pantas dihukum sesuai pasal yang dituntut namun terdakwa tetap terbukti bersalah melakukan

penyalahgunaan narkoba. Dimana pada kasus pertama tes urine tidak diberikan sebagai alat bukti dari jaksa penuntut umum, dan hanya mendapatkan barang bukti 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram shabu yang mana pada SEMA nomor 3 tahun 2015 sudah menjelaskan jika barang bukti tidak sampai 1 gram maka dimaksudkan penggunaan relatif kecil. Sedangkan kasus kedua tes urine tidak diberikan dan hanya menemukan barang bukti 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) gram Ganja, yang mana pada SEMA nomor 3 tahun 2015 sudah menjelaskan jika barang bukti tidak sampai 1 gram maka dimaksudkan penggunaan relatif kecil, pada SEMA Nomor 3 tahun 2015 sudah menjelaskan jika barang bukti tidak sampai 5 gram maka dimaksudkan penggunaan relatif kecil. Maka dari itu hakim dengan berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 4 Tahun 2010 dapat memberikan putusan dibawah batas minimum sudah tepat dalam memberikan putusan.

Pada saat memutus dengan dasar SEMA tersebut hakim tidak boleh meninggalkan pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan oleh Bapak Maryana, pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.¹⁴ Hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

Pasal 197 huruf d berbunyi :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Pasal 197 huruf f berbunyi :

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

¹⁴ Wawancara Bapak Maryana Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pada tanggal 10 April 2019

Hakim dengan mendasar SEMA dan Pasal-Pasal diatas dijadikan acuan“untuk menghukum terdakwa dengan putusan yang meringankan dalam artian dibawah minimum di kasus ini, sehingga hakim memang melihat dari keberadaan alat bukti yang tidak memadai untuk dikenakan sanksi minimum 4 tahun yang ada dipasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun lebih menjatuhkan sanksi dibawah batas minimum tersebut.

B. Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Ketika Menjatuhkan Putusan Yang Menjatuhkan Di bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Tujuan sebenarnya lebih luas dimana tujuan hukum acara pidana adalah bukan hanya mencari dan menemukan kebenaran materiil itu tapi juga memiliki tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib , tenteram, damai, adil dan sejahtera.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁵

¹⁵ Nurhafifah, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol XVII, No. 66, Agustus 2015, hlm. 3.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang jika sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti yang sah ada dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Artinya hakim dapat memberikan penjatuhan pidana jika dua alat bukti sudah diperoleh dan memiliki keyakinan hakim. Hal ini ditegaskan kembali oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu:

“bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” .

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pun harus berada pada titik keyakinannya dari melihat sifat terdakwa selama proses peradilan berlangsung, agar tetap mencapai nilai keadilan dimasyarakat. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”

Putusan akan batal demi hukum jika tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, dimana sesuai dengan pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

Pertimbangan hukum yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut merupakan bagian dari ketentuan pasal 197 KUHP, maka jika suatu putusan tidak disertakan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka akan dapat mempengaruhi putusan tersebut.¹⁶

Surat Edaran Mahkamah Agung juga sebagai Acuan pada tiap hakim saat memberikan putusan yang mana dalam penelitian ini yang menjadi acuan adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dimana inti dari SEMA tersebut adalah hakim bisa memberikan putusan dibawah minimum khusus dengan syarat jaksa penuntut umum hanya mendakwakan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ternyata setelah dibuktikan terdakwa merupakan pengguna narkotika (Pasal 127) dan jumlah narkotika yang ditemukan dibawah dari isi SEMA nomor 4 Tahun 2010.

Menurut Bapak Bambang Sunanto Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman dan Bapak Maryana Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat sama mengenai putusan ini. Mereka setuju bahwa putusan ini menyimpangi aturan-aturan yang ada, dan unsur kepastian hukum disini dikorbankan. Namun tidak membuat putusan ini menjadi batal demi hukum dan putusan ini sah adanya.¹⁷

Penulis setuju dengan pendapat dari Bapak Bambang dan Bapak Maryana selaku narasumber, yang menyatakan putusan ini memang sah dan tidak batal demi hukum karena dalam tiap putusan harus diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan yang lengkap dan akurat. Serta sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Agar tetap bisa menjaga keadilan tersebut.

¹⁶ Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.361.

¹⁷ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sleman Bambang Sunanto, pada tanggal 13 Maret 2019. Wawancara Pak Maryana Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta ,Pada tanggal 10 April 2019.

Pada penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pada kasus-kasus yang terjadi seperti pada kasus yang diteliti, penjatuhan pidana pada pemidanaan dibawah minimum khusus dapat dilakukan oleh hakim dengan dasar SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

V. Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dibawah batas Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, dapat dilakukan sesuai dengan aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang pada intinya hal tersebut dapat dicontohkan sesuai kasus Pengadilan Negeri Stabat dan Pengadilan Bandung. Hakim memutus SEMA sebagai Pertimbangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah memenuhi unsur yang ada dari pasal tersebut yang mana unsurnya adalah sebagai berikut, unsur setiap orang, unsur tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam hal pertimbangan untuk menjatuhkan pidana dibawah batas minimum hakim telah melihat hal-hal yang memberatkan juga meringankan bagi terdakwa dalam hal pembuktian, dimana hakim melihat dakwaan dari Penuntut Umum karena tidak memberi bukti secara menyeluruh sehingga menyebabkan persepsi yang berbeda dari hakim. Hakim dalam putusannya idealnya memiliki 3 aspek aspek yuridis (kepastian hukum), lalu ada aspek filosofis (keadilan), juga kemanfaatan. Dalam kasus diatas hakim lebih

condong mempertimbangkan dari aspek keadilannya dikarenakan pembuktian-pembuktian yang tidak menyeluruh juga keyakinan hakim terhadap terdakwa sebagai seorang pemakai dan juga baru pertama kali mengalami kasus tindak pidana.

2. Kekuatan hukum pertimbangan terhadap putusan yang menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum sudah sesuai dengan peraturan hukum. Dimana pertimbangannya memuat SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pedoman hakim dalam memberikan putusan. Lalu pertimbangan meringankan dan memberatkan suatu putusan ada pada Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertimbangan kedua menyatakan unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi unsurnya dan telah dibuktikan, yang mana dalam pembuktian sudah dibuktikan secara lengkap namun hakim menyayangkan ketiadaan alat bukti tes urine dari penuntut umum. Juga dalam putusannya memang sudah terbukti sah dan kuat karena setiap unsur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l sudah diterapkan dalam putusan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang jelas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku salah satunya didalam penelitian ini adalah putusan yang berdasarkan SEMA sebagai pertimbangannya dan putusan harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan

dan masyarakat. Namun dalam putusan yang saya teliti tidak memakai SEMA sebagai pertimbangannya.

2. Hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan fakta-fakta persidangan dan di kaji sesuai dengan peraturan untuk masuk dalam pertimbangan-pertimbangan memberikan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- O.S, Eddy, 2012, *Teori&Hukum Pembukian*, Jakarta, Erlangga.
- Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok, Rajawali Pers.
- Tolib, Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang, Setara Press, hlm 171.

Jurnal

- Cardidi, Jajang, “Kajian Hermeneutis Terhadap makna Keyakinan Hakim dan Peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana”, *E-Journal Graduate Unpa*, Vol. I, No. 2, (Juli, 2014).
- Dewi, Erna, “Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia”, *Pranata Hukum*, Vol. V, No. 2, (Juli, 2010).
- Eryandi, Amru, dkk, “Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Batas Minimum Ancaman Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *USU Law Journal*, Vol. V, No. 2, (April, 2017).
- H., Oheo, “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. II, No. 2, (November, 2017).
- Hananta, Dwi, “Pertimbangan Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.VII, No.1, (Maret, 2018).
- Juwita, Rani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru)”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, (Oktober, 2016).
- Limbong, Wenny F, dkk., “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia”, *Diponogoro Law Journal*, Vol. V, No. 5, (Juli, 2016).
- Lintogareng, Jerol Vandixton, “Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan”, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 2, (Juli, 2013).

- Novita, Fransiska, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya”, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, (April,2011).
- Nurhafifah, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol XVII, No. 66, (Agustus, 2015)
- Priyanto, Anang, “Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Civics*, Vol. II, No. 2, (Desember, 2005).
- Puspita, Wijayanti, “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. III, No. 2 (Februari, 2019).
- Sudanto, Anton, “Penerapana Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia”, *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. VII, No. I, (Juli, 2017).
- Suriyanto, Dafit, “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. I, No. 1, (Maret 2018)
- Toliango, Fitriani, “Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika”, *E-Journal Katalogis*, Vol. IV, No. 11 (November 2016).

Tesis

- Tri Agus Gunawan, 2013, *Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika*, (Tesis dari internet, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

R.I., Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

R.I., Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

R.I., Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mati Suri Rehabilitasi Adiksi*, 15 Februari 2019, <https://bnn.go.id/blog/artikel/mati-suri-rehabilitasi-adiksi/>, diakses pada tanggal 25 maret 2019, jam 12.33 WIB.